



Diversi Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika

Rudy Imanuel¹, Hartanto², Uyan Wiryadi³

Universitas Krisnadwipayan, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: rudyimanuel1212@gmail.com^{1*}, antoaan401@gmail.com², uyanwiryadi01@gmail.com³

Article received: 05 April 2025, Review process: 12 April 2025

Article Accepted: 14 Mei 2025, Article published: 18 Mei 2025

ABSTRACT

The policy of rehabilitation of drug addicts through a mandatory reporting mechanism has not been fully implemented consistently in judicial practice. This study aims to evaluate the suitability of judges' decisions against class I drug users with the principles of justice and applicable regulations. The method used is normative juridical research based on the study of decisions and laws and regulations. The results showed that in Decision No. 423/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel and No. 273/Pid.Sus/2021/PN.Skt, the defendant was sentenced to two years' imprisonment even though his actions were proven to be self-abuse of narcotics. This action is considered to violate the spirit of restorative justice as stipulated in Attorney General Guidelines No. 18 of 2021 and National Police Chief Regulation No. 08 of 2021. Legal disparities arise because there is no uniformity in interpretation and application of the principle of rehabilitation. This inconsistency has an impact on the protection of the rights of abusers as victims of drug dependence. The implication is that the criminal justice system needs to strengthen inter-agency coordination in implementing a comprehensive and equitable rehabilitative approach.

Keywords: Diversion of Juvenile, Offenders, Narcotics Crimes

ABSTRAK

Kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika melalui mekanisme wajib lapor belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian putusan hakim terhadap pengguna narkotika golongan I dengan prinsip keadilan dan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif berbasis studi putusan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 423/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel dan No. 273/Pid.Sus/2021/PN.Skt, terdakwa dijatuhi pidana penjara dua tahun meskipun perbuatannya terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Tindakan tersebut dinilai melanggar semangat keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 dan Peraturan Kapolri No. 08 Tahun 2021. Disparitas hukum muncul karena belum adanya keseragaman tafsir dan penerapan prinsip rehabilitasi. Inkonsistensi ini berdampak pada perlindungan hak penyalahguna sebagai korban ketergantungan narkotika. Implikasinya, sistem peradilan pidana perlu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif secara menyeluruh dan berkeadilan.

Kata Kunci: Diversi, Anak Dalam Tindak Pidana, Narkotika

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu persoalan besar di Indonesia, tidak hanya dalam konteks hukum tetapi juga sosial dan kesehatan masyarakat. Masalah ini tidak mengenal batas usia, status sosial, maupun latar belakang pendidikan. Dampaknya merambah hingga ke sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara. Menurut Gatot Supramono, penyalahgunaan narkoba telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena efek yang ditimbulkannya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif bagi masa depan bangsa dan generasi penerusnya (Gatot Supramono, 2001).

Narkoba pada dasarnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga menimbulkan ketergantungan. Penggunaannya sebenarnya diperbolehkan hanya untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Namun, penyalahgunaan narkoba justru kian marak dan sering kali disalahartikan sebagai pelarian dari tekanan hidup, masalah keluarga, maupun sebagai bagian dari gaya hidup modern, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda (Gatot Supranomo, 2004).

Dalam konteks hukum, penyalahgunaan narkoba diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini secara tegas memisahkan antara pengguna (korban penyalahgunaan) dan pengedar atau bandar narkoba. Tujuannya adalah agar sistem peradilan mampu memberikan perlakuan yang adil dan tepat sasaran, yaitu rehabilitasi bagi pecandu dan hukuman pidana berat bagi pelaku peredaran gelap. Penegasan peran hukum ini penting agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang sebenarnya membutuhkan pertolongan medis dan psikologis.

Menurut data yang dihimpun Badan Narkoba Nasional (BNN), jumlah penyalahguna narkoba terus meningkat setiap tahunnya, terutama di daerah perkotaan. Lingkungan sosial yang permisif, lemahnya pengawasan, serta kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba menjadi faktor dominan. Dalam hal ini, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam pencegahan dini. Sekolah dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan keteladanan agar anak-anak dan remaja tidak mudah terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya bersifat fisik dan psikis, tetapi juga dapat menyebabkan keretakan sosial dalam keluarga, merusak potensi generasi muda, dan bahkan mengancam stabilitas nasional jika tidak dikendalikan. Seorang pecandu narkoba mengalami perubahan perilaku, ketergantungan yang parah, dan penurunan produktivitas yang signifikan. Hal ini mengakibatkan beban negara yang berat dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak cukup hanya represif (hukuman), tetapi juga harus preventif dan kuratif melalui rehabilitasi dan edukasi yang berkelanjutan.

Rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi pengguna narkoba sangat penting untuk mengembalikan fungsi sosial dan produktivitas mereka. Sejalan dengan pendapat Gatot Supramono, upaya rehabilitasi harus diprioritaskan bagi

pengguna narkoba yang tidak terlibat dalam peredaran gelap. Rehabilitasi tidak hanya menyembuhkan secara fisik dan mental, tetapi juga memberi harapan baru bagi individu yang telah terjerumus agar bisa kembali hidup normal dan tidak mengulangi perbuatannya (Gatot Supranomo, 2004).

Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga sangat dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan narkoba ini. Tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor saja. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba. Masyarakat harus dibekali dengan informasi yang benar, edukatif, dan membangun kesadaran kolektif bahwa narkoba adalah musuh bersama yang harus diberantas secara terpadu.

Penelitian ini mengkaji putusan Nomor 423/PID.SUS-ANAK/2024/PN.Jak.Sel atas nama Ali Zainal Abidin (42 tahun), yang dijatuhi hukuman 6 bulan penjara karena melanggar Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta ketentuan hukum lainnya. Kasus ini berbeda dan lebih berat dibandingkan terdakwa Herjuno Putro Candra Dewanto, yang justru dibebaskan karena tidak terbukti secara sah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, meski sebelumnya dituntut 2 tahun penjara.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan BNN Nomor 24 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor, Permenkes Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011, serta Putusan Nomor 423/PID.SUS-ANAK/2024/PN.JKT.SEL dan Putusan Nomor 273/PID.SUS-ANAK/2024/PN.SKT (Soerjono Soekanto, 2010).

Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, makalah ilmiah, majalah hukum, dan tulisan ilmiah yang membahas tindak pidana narkoba, sedangkan bahan hukum tertier berasal dari media massa seperti majalah dan surat kabar yang memberikan informasi tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca dan menelaah putusan pengadilan, buku, bahan kuliah, karya ilmiah, dan peraturan yang berkaitan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1983). Data disajikan secara naratif dan sistematis dengan menghubungkan data primer dan sekunder terhadap pokok permasalahan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menjabarkan dan menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum (*theoretical interpretation*) untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan diversifikasi anak dalam tindak pidana narkoba, peneliti paparkan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Pidana pada Pengguna Narkoba bagi Pengguna Narkoba Golongan I

Narkoba merupakan zat yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, sehingga penggunaannya secara legal hanya diperbolehkan di bawah pengawasan dokter dan apoteker sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkoba: "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan." Menurut Ikin A. Ghani, istilah narkoba berasal dari kata Yunani narkon yang berarti beku dan kaku, sedangkan dalam kedokteran dikenal dengan istilah narcose atau narcosis yang berarti membiuskan (Ghani & Abu Charuf, 1985). Narkoba adalah zat yang menimbulkan pengaruh seperti pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, atau halusinasi, yang bermanfaat di dunia medis untuk pengobatan dan pembedahan (Soejono Dirdjosisworo, 1990).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan narkoba sebagai zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dan ketergantungan. Maraknya penyalahgunaan narkoba menjadi persoalan besar, merusak kehidupan individu, keluarga, dan generasi muda. Undang-undang ini juga membedakan antara pecandu (Pasal 1 angka 12), orang yang mengalami ketergantungan (Pasal 1 angka 13), dan penyalahguna, yakni yang menggunakan narkoba tanpa pengawasan dokter (Pasal 1 angka 14). Penyalahgunaan narkoba secara terus-menerus dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikis serta mengganggu fungsi sosial (Dadang Hawari, 1991). Gangguan tersebut dapat berupa kegagalan menjalankan fungsi sosial hingga tindakan kriminal untuk memperoleh narkoba (Romli Atmasasmita, 1983).

Pengguna untuk diri sendiri yang mengalami ketergantungan harus menjalani rehabilitasi, dan masa rehabilitasi dapat diperhitungkan sebagai masa pidana. Adapun sanksi pidana menurut J.M van Bemmelen mencakup pidana pokok dan tambahan, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, menakutkan, memperbaiki, dan membinasakan pelaku kejahatan tertentu (J. M. van Bemmelen diterjemahkan oleh Hasnan, 1987)

Pembuktian Pelaku sebagai Pengguna Narkoba bagi Diri Sendiri

Pidana penjara merupakan bentuk pidana pokok yang paling sering digunakan dalam penanganan tindak pidana di Indonesia, termasuk kasus penyalahgunaan narkoba. Pidana ini berupa perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu di lembaga pemasyarakatan. Namun, penjatuhannya pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba dinilai belum memenuhi tujuan pemidanaan, sebab di Indonesia belum ada pemisahan lembaga pemasyarakatan berdasarkan jenis kejahatan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pembinaan khusus bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Padahal, penyalahguna narkoba

merupakan pelaku sekaligus korban, sehingga memerlukan bentuk pidana berupa tindakan rehabilitasi medis dan sosial.

Penjatuhan pidana oleh hakim harus mempertimbangkan masa depan terdakwa dan masyarakat, dengan memperhatikan sistem pembuktian negatif yang menggabungkan alat bukti dan keyakinan hakim yang berlandaskan integritas moral. Menurut Tongat, pidana penjara semakin tidak disukai karena alasan kemanusiaan, filosofis, dan ekonomis. Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa pidana penjara mendapat banyak kritik, baik yang bersifat moderat—yang menghendaki pembatasan penggunaannya—maupun yang ekstrem, yakni yang menghendaki penghapusannya (Barda Nawawi Arief, 2003).

Ketentuan Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Medis dan Sosial pada Pengguna Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan karena pelakunya menggunakan narkotika secara melawan hukum, yang menyebabkan kecanduan (adiksi) dan ketergantungan. Selain itu, penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap narkotika memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks, mencakup aspek medis serta berbagai dimensi psikososial seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, hingga potensi terjadinya kerusuhan massal dan lainnya (Moch Syahwal, 2024). Dalam kasus seperti ini, hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim yang bebas dan tidak memihak menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan pidana [Ruslan Renggong, 2014: 224].

Pelaku penyalahgunaan narkotika, meskipun merupakan pelaku kejahatan, juga merupakan korban dari ketergantungannya sendiri. Karena itu, penjatuhan pidana penjara seringkali tidak efektif, sebab banyak pecandu kembali menyalahgunakan narkotika setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, rehabilitasi medis dan sosial dinilai lebih tepat sebagai bentuk pemidanaan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan rehabilitasi. Narkotika seharusnya memberikan manfaat besar dan positif apabila digunakan untuk kepentingan medis atau tujuan lain yang sah. Namun, pada kenyataannya, generasi saat ini sering menyalahgunakan narkotika untuk berbagai alasan yang tidak semestinya (Mohamad Fajar, 2022).

Rehabilitasi dibagi menjadi dua tahap: medis dan sosial, dengan tujuan utama memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika. Penetapan rehabilitasi memerlukan keterangan dokter atau ahli sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Keterangan ahli dapat diberikan dalam bentuk laporan tertulis atau secara langsung di persidangan, baik oleh jaksa maupun oleh pihak terdakwa. Keterangan ini, meskipun bukan alat bukti utama, dapat menjadi petunjuk penting dalam pertimbangan hakim sesuai dengan Pasal 186 dan 187 huruf c KUHP.

Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba melalui Diversi

Penelitian ini membahas penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan tantangan pelaksanaannya. Studi menyoroiti bahwa hukum narkoba di Indonesia masih kurang ramah terhadap pengguna, termasuk anak-anak, sehingga diversi dianggap sebagai solusi alternatif yang lebih humanis. Beberapa penelitian, seperti oleh Eka Dewi Kartika dan Salma Laitupa (Universitas Sulawesi Barat) serta studi dari Universitas Udayana, menunjukkan bahwa banyak anak yang terlibat kasus narkoba masih menjalani hukuman pidana tanpa rehabilitasi yang layak. Diversi bertujuan mengalihkan proses hukum dari jalur pidana ke non-pidana, seperti mediasi atau rehabilitasi sosial, guna melindungi dan membina anak agar terhindar dari dampak negatif sistem peradilan pidana.

Penerapan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Studi ini menekankan pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penerapan diversi, sekaligus mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat hukum dan keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi. Hukum narkoba di Indonesia masih kurang ramah terhadap pengguna, termasuk anak-anak, sehingga banyak anak terjerat kasus narkoba tetap menjalani hukuman pidana tanpa rehabilitasi layak. Diversi menjadi solusi humanis untuk menghindari dampak negatif sistem peradilan pidana dengan mengalihkan proses hukum ke jalur non-pidana, seperti mediasi atau rehabilitasi sosial, guna melindungi dan membina anak yang terlibat.

Problematika Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penelitian ini mengkaji kendala dalam penerapan diversi setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Salah satu temuan utama adalah bahwa aparat penegak hukum masih jarang menggunakan mekanisme diversi dalam kasus narkotika karena dianggap sebagai tindak pidana berat, meskipun aturan hukum telah mengakomodasi pendekatan ini.

Penulis juga melihat Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum – Banyak aparat penegak hukum yang masih beranggapan bahwa tindak pidana narkotika harus mendapatkan hukuman berat, sehingga mekanisme diversi kurang digunakan dalam kasus ini.

Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi – Salah satu kendala utama dalam penerapan diversi adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hal ini menyebabkan banyak anak tetap menjalani proses peradilan formal.

Stigma Sosial terhadap Anak Pelaku – Anak yang terlibat dalam kasus narkotika sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat, yang dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.

Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dan Keluarga – Diversi seharusnya melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga dan masyarakat, namun dalam praktiknya, keterlibatan mereka masih minim.

Putusan Nomor 423/PID.SUS-ANAK/2024/PN JKT.SEL

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap terdakwa Ali Zainal Abidin als Ali (16 tahun, laki-laki, wiraswasta) atas tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika serta penyalahgunaan narkotika.

Fakta Kasus

Pada 1 Februari 2024, terdakwa ditangkap di Jl. Tanjung Lengkong, Jakarta Timur oleh anggota Unit Narkoba Polres Jakarta Selatan. Penggeledahan menemukan 1 tablet obat dumolid dan 1 tablet prohiper di kantong celananya. Tes urine terdakwa positif Amphetamine, Metamphetamine, dan Benzodiazepine. Penggeledahan di rumah terdakwa menemukan 1 tablet dumolid, 1 Calmlet Alprazolam, dan 2 tablet Riklona tanpa izin yang sah. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, obat-obatan tersebut mengandung psikotropika sesuai Undang-Undang Psikotropika No. 5 Tahun 1997 dan perubahan penggolongan 2024.

Dakwaan:

Dakwaan pertama: Pelanggaran Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dakwaan kedua: Pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan Jaksa:

Terdakwa terbukti bersalah, dituntut pidana penjara 8 bulan dikurangi masa penahanan dan rehabilitasi, barang bukti dirampas dan dimusnahkan, serta membayar biaya perkara Rp 2.000.

Pertimbangan Hukum:

1. Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan penangkapan.
3. Tidak memiliki izin atau hubungan pekerjaan terkait psikotropika dan narkotika yang ditemukan.
4. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penyimpanan psikotropika dan penyalahgunaan narkotika.
5. Narkotika golongan I hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan izin resmi, sehingga penggunaan tanpa izin adalah melawan hukum.
6. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar ditemukan, sehingga terdakwa harus dihukum.

Putusan Majelis Hakim:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah menyimpan psikotropika dan menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan.
3. Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana.

4. Memerintahkan pemusnahan barang bukti berupa tablet obat dumolid, Calmlet Alprazolam, Riklona, dan prohiper.
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 2.000 kepada terdakwa.

Analisa Hukum:

Terdakwa terbukti tanpa hak memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta dapat dikenakan sesuai ketentuan.

PUTUSAN NO. 273/PID.SUS-ANAK/2024/PN.JKT.SKT

Pengadilan Negeri Surakarta memutus perkara pidana terhadap terdakwa:

Terdakwa Herjuno Putro Candra Dewanto ditangkap tanggal 23 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Sp.Kap/94/VI/RES.4.2/2024/Res Narkoba dan ditahan di Rutan.

Perbuatan terdakwa dilakukan sekitar tanggal 23 Juni 2024 di Jalan Nusa Peninda RT 001 RW 001 Kel. Kampung Baru Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, yaitu penyalahgunaan narkotika Golongan I berupa ganja untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa mulai mengonsumsi ganja sejak kelas III SMK (sekitar 2019), sebanyak 4 kali, dengan ganja yang diberikan teman. Terakhir, pada tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa menghisap 1 linting ganja sekitar 5 kali hisapan, namun tidak habis.

Cara penggunaan ganja adalah dengan melinting ganja dalam kertas, dibakar, dan dihisap seperti merokok. Setelah mengonsumsi, terdakwa merasa kepala agak pening dan melayang. Ganja yang digunakan tidak memiliki dokumen sah sesuai ketentuan. Jenis ganja termasuk Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan tes urine tanggal 24 Juni 2024 dari Polda Jawa Tengah Resor Surakarta, terdakwa positif Benzodiazepine.

Perbuatan terdakwa menggunakan narkotika Golongan I (Benzodiazepine) tanpa izin dan bukan untuk kepentingan medis atau penelitian. Terdakwa dijerat Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Analisis Hukum

Putusan terhadap terdakwa Herjuno Putro Candra Dewanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan vonis pidana penjara selama dua tahun. Dalam putusan tersebut, terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair karena alat bukti tidak cukup kuat, namun tetap dianggap bersalah sebagai pengguna narkotika. Pasal 127 ayat (1) huruf a memberikan sanksi pidana maupun peluang rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Meskipun undang-undang dan peraturan terbaru dari Jaksa Agung dan Kapolri menekankan prinsip keadilan restoratif dan memprioritaskan rehabilitasi, dalam kasus ini hakim memilih hukuman penjara,

yang menjadi perdebatan terkait apakah rehabilitasi lebih tepat terutama bagi pelaku penyalahgunaan narkoba anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap penyalahguna sebagai subjek hukum bertanggung jawab atas perbuatannya, dan Pasal 127 mengatur sanksi rehabilitasi atau pidana penjara maksimal empat tahun. Tujuan utama rehabilitasi adalah memberikan pengobatan dan pembinaan agar pengguna tidak mengulangi tindakan yang merugikan dirinya maupun keluarganya, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam praktik hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi dalam kasus tindak pidana narkoba pada anak bertujuan menghindari dampak negatif sistem peradilan pidana dengan lebih mengedepankan aspek rehabilitasi dan pemulihan daripada hukuman. Diversifikasi yang mengalihkan proses hukum dari jalur pidana ke jalur non-pidana seperti mediasi atau rehabilitasi sosial berperan penting dalam mengurangi stigma serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri di luar sistem pemasyarakatan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta tantangan dalam menjamin perlindungan dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparat hukum, melibatkan aktif berbagai pihak seperti keluarga, pekerja sosial, dan Bapas, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, sosialisasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma, serta penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan guna memastikan bahwa pelaksanaan diversifikasi benar-benar berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo, S. (1990). *Hukum narkoba Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, M. (2022). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. *Jurnal Sosial dan Teknologi (Sostech)*, 2(5).
<https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/333/809>
- Ghani, I. A., & Abu Charuf. (1985). *Bahaya penyalahgunaan narkoba dan penanggulangannya*. Jakarta: Yayasan Bina Taruna.
- Hanitijo Soemitro, R. (1983). *Metodologi penelitian hukum* (Cet. 1). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hawari, D. (1991). *Penyalahgunaan narkoba & zat adiktif*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Moch, S. (2024). Kedudukan surat rekomendasi tim asesmen terpadu dalam penyidikan tindak pidana narkoba (Studi Satuan Reserse Narkoba Polda Sulteng). *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(1).
<http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1077/79>

- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Supramono, G. (2001). *Hukum narkoba Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supramono, G. (2004). *Hukum narkoba Indonesia* (ed. revisi). Jakarta: Djambatan.
- van Bemmelen, J. M. (1987). *Hukum pidana 1: Hukum pidana material bagian umum*. Jakarta: Binacipta.
- Atmasasmita, R. (1983). *Problema kenakalan anak-anak remaja*. Bandung: Armico.